

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0258/I13/H/Kpts/89.

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari YYS. Pend. Tunas Jaya Jongkang.
Nomor : 02/SK/TK/XI/87. tanggal 16 Nopember 1987.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
5. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kecamatan~~ Sleman. Nomor 3408/I13.5/A/87 tanggal 21-11-87.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 964/I13.VI/I/89 tanggal : 28 Nopember 1989.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 674/I13.II/I/1987 tanggal : 15 Desember 1987.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada YYS. Pend. Tunas Jaya Jongkang.

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK. TUNAS JAYA Jongkang.
b. Alamat : Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas.
d. Jumlah murid : 33 anak.
e. Tahun Ajaran : 1988 / 1989.

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan yang berlaku.